



PEMERINTAH KOTA CIREBON
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

Alamat : Bappeda Kota Cirebon Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No 99 Telp. (0231) 203588 Cirebon

PENGUMUMAN PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PRINSIP

Nomor : 28/PP-BKPRD/XII/2013

Tanggal 3 Desember 2013

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang, bersama ini kami sampaikan beberapa pengajuan permohonan izin prinsip :

Nomor Berita Acara Tim BKPRD	NAMA PEMOHON	PERUNTUKAN	REKOMENDASI BKPRD
96/BA-BKPRD/XII/2013	PT. TIGA DUA DELAPAN/ Hartanto Djasman	Pembangunan Pusat Perbelanjaan	<p>B. <u>Keserasian Tata Ruang</u></p> <p>I. Rencana Struktur Ruang :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rencana kegiatan berada di SWK II dengan peruntukan : Perdagangan dan Jasa<ol style="list-style-type: none">a. <u>Fungsi Utama</u> : Pelayanan Perdagangan dan Jasab. <u>Fungsi Pendukung</u> : Pemerintahan, fasilitas sosial, perumahan, wisata, pendidikan, perkantoran dan ruang terbuka hijau.2. Lokasi yang dimohonkan berada di Kelurahan Sunyaragi.3. Jenis peruntukan yang dimohonkan adalah pusatsupermarket – pusat perdagangan. Dalam Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang RTRW 2011 – 2031 pasal pasal 49 ayat (4) disebutkan bahwa : “Pengembangan toko modern sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf c terdiri atas : b.perdagangan modern (supermarket) lokasinya tersebar di Pusat dan Sub Pusat Pelayanan Kota meliputi Jalan Kartini, Jalan Siliwangi, Jalan Cipto, Jalan Rajawali, Jalan Ciremai Raya, <u>Jl. By Pass Brigjen Dharsono, Jl. By Pass Ahmad Yani</u>. <p>II. Pola Ruang :</p> <p>Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran III Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan dengan warna jingga tua yang berarti peruntukan bagi kawasan perdagangan.</p> <p>III. Rencana kegiatan untuk: Pembangunan Pusat Perbelanjaan Sesuai / tidak sesuai dengan RTRW</p> <p>C. <u>Rekomendasi</u> Tim sepakat merekomendasi permohonan</p>

izin prinsip atas nama Hartanto Djasman dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas dikabulkan/ditolak

Dengan Catatan:

1. Ijin yang diberikan adalah ijin prinsip untuk pembangunan pusat perbelanjaan;
2. Kawasan yang dimohon masuk kedalam kawasan Peruntukan perdagangan dengan syarat:
 - a. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 3,2 (tiga koma dua), ($3,2 \times 20.836 = 66.675 \text{ m}^2$) atau enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi;
 - b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 80% (delapan puluh persen), ($80\% \times 20.836 = 16.669 \text{ m}^2$) atau enam belas ribu enam ratus enam puluh sembilan meter persegi; dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimum adalah 20% (dua puluh persen), ($20\% \times 20.836 = 4.167 \text{ m}^2$) atau empat ribu seratus enam puluh tujuh meter persegi dan wajib berupa vegetasi/ruang non terbangun.
3. Setelah izin prinsip keluar pemohon wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam:
 - a. Dokumen Lingkungan diantaranya difokuskan pada:
 - Penerapan prinsip ramah lingkungan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi yaitu air dan sampah, pada tahap pra konstruksi hingga pasca operasional.
 - Agar pemohon menerapkan sumur resapan dan biopori.
 - b. Rekomendasi Dokumen Analisa Dampak Lalu lintas (Andal lalin).
 - c. Dalam pembangunannya Pemohon wajib menyesuaikan dengan Pel Banjir yang sudah ada.
4. Pemohon wajib berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terkait dengan toko modern.
5. Pemohon wajib berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat setempat serta kelurahan dan kecamatan dalam proses persetujuan warga;
6. Pemohon wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJS) kepada masyarakat;

- | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 7. Pemohon wajib melibatkan tenaga kerja lokal (warga Kota Cirebon) minimal (60%) enam puluh persen dari total kebutuhan tenaga kerja yang ada; 8. Pemohon agar menyediakan Musholla/ Masjid yang representatif dan aksesnya mudah dijangkau; dan 9. Pemohon agar menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara. |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Terhadap pengajuan pemohon ijin prinsip tersebut, BKPRD memohon tanggapan/keberatan dari masyarakat atas permohonan tersebut. Tanggapan masyarakat agar disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat BKPRD Jalan DR. Cipto Mangunkusumo No. 99 Kota Cirebon (Kantor Bappeda Kota Cirebon), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 Hari kalender sejak pengumuman ini dibuat.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan Terimakasih.

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON
SELAKU
KETUA BKPRD KOTA CIREBON,

Drs. H. ARMAN SURAHMAN, MSi
Pembina Utama Muda
NIP.19570714 198503 1 008